

PENERAPAN HUKUM ADAT DALAM MENDAPATKAN KEABSAHAN HAK ATAS TANAH DI DESA LONG UMUNG KECAMATAN KRAYAN KABUPATEN NUNUKAN

Kristeo¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Penerapan Hukum Adat dalam mendapatkan Keabsahan Hak Atas Tanah di Desa Long Umung Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Long Umung Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian lapangan berupa observasi, wawancara mendalam dan penelitian dokumen. Narasumber dari penelitian ini adalah Kepala Adat, Kepala Desa, masyarakat di Desa Long Umung. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana(2014).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Hukum Adat dalam mendapat Keabsahan hak atas tanah terhadap tanah Non-sengketa dan tanah Sengketa sudah terlaksana dengan maksimal dan dapat diterima/diterapkan dengan terselesaikannya surat kepemilikan hak atas tanah terhadap tanah Non-sengketa dan tanah Sengketa di Desa Long Umung Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan.

Kata kunci : *hukum adat, hak atas tanah, krayan, nunukan.*

Pendahuluan

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3 yaitu bumi, air, dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hukum Agraria Nasional yang pokok-pokoknya diatur UUPA (Undang-undang Pokok Agraria) itu sifatnya sederhana, namun memberikan jaminan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum Agraria disusun dengan dasar Hukum Adat, sehingga Hukum Agraria adat mempunyai peran penting dalam sejarah lahirnya UUPA.

Peraturan Menteri dalam negeri nomor 5 tahun 2007 tentang pedoman penataan lembaga kemasyarakatan menyebutkan Lembaga Adat adalah lembaga

¹ Mahasiswa Program S1 Pemerintahan Integratif, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: Krisfiantio@gmail.com

kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan, dengan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku, mempunyai tugas untuk membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat serta hubungan antar tokoh adat dengan Pemerintah Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 34 tahun 2003 tentang pemberdayaan, pelestarian, Perlindungan, dan pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat dalam wilayah Kabupaten Nunukan. Diterbitkannya Perda Kabupaten Nunukan nomor 47 tahun 1999 dalam memberi hak Lembaga Adat menyelesaikan masalah tanah, maka dalam penyelesaian sengketa tanah di desa Long Umung Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan masyarakat lebih memilih alternatif penyelesaian melalui Lembaga Adat, dikarenakan prosesnya yang singkat dan tidak berbelit-belit, kemudian lebih efisien terhadap biaya yang dikeluarkan, dan jika penyelesaian dilakukan melalui Lembaga Adat dianggap masyarakat hasil keputusan akhir lebih manusiawi.

Penerapan Hukum Adat di Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan khususnya di Desa Long Umung dalam menyelesaikan konflik mengenai pertanahan ditandai dengan terselesaikannya beberapa perkara khususnya perkara mengenai pertanahan yang intensitasnya sangat sering menjadi masalah antar masyarakat. Di Desa Long Umung Kecamatan Krayan setiap bulannya konflik pertanahan yang ditangani oleh Lembaga Adat, konflik yang sering terjadi adalah konflik mengenai pertanahan antara warga yang tinggal menetap maupun antara warga yang tidak tinggal menetap tetapi memiliki watas (sebidang tanah) yang ada di kampung tersebut. Pihak yang merasa keberatan (penggugat) dengan segala aktifitas yang ada berkaitan dengan tanahnya mengajukan gugatan kepada pihak yang lainnya (tergugat) melalui Lembaga Adat sebagai mediator penyelesai sengketa, Lembaga Adat yang dipercayakan selanjutnya memproses gugatan kemudian akan memberikan keputusan sebagai hasil akhir dari proses penyelesaian konflik/sengketa.

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka untuk melihat peran Lembaga Adat dalam membuktikan mengenai pertanahan, dan kemudian untuk melihat pendekatan apa saja yang digunakan sehingga masyarakat lebih memilih alternatif penyelesai melalui Lembaga Adat dibandingkan upaya penyelesaian yang dilakukan oleh lembaga Hukum, oleh karena hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “**Penerapan Hukum Adat dalam mendapat Keabsahan Hak Atas tanah di Desa Long Umung Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan**”.

Kerangka Dasar Teori

1. Penerapan Hukum Adat

a. Penerapan

Penerapan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005:1180) adalah proses, cara, perbuatan menerapkan. Penerapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2006:656) adalah proses, cara, perbuatan menerapkan, pemasangan, pemanfaatan, implementasi, perihal mempraktikkan implementasi rangkaian kegiatan yang terencana dan bertahap yang dilakukan oleh instansi pelaksana dengan didasarkan pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh otoritas berwenang.

Sebagaimana rumusan yang dari Mazmanian dan Sabartier (dalam Wahab 2005:68-69) mengemukakan “Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-undang namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan”.

Mazmanian dan Sabartier (dalam wahab 2005:65) menjelaskan makna Implementasi dengan mengatakan “hakikat utama implementasi kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program menyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tadi mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya dan untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadiannya”.

b. Hukum Adat

Hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkahlaku positif yang disatu pihak mempunyai sanksi dan dipihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasikan. Dengan kata lain, Pengertian Hukum Adat adalah adat kebiasaan yang mempunyai akibat hukum. Hukum adat dapat disimpulkan pengertian Hukum Adat yaitu tampak dalam penetapan (putusan-putusan) petugas hukum, misalnya Putusan Kepala Adat, putusan Hakim Perdamaian Desa dan sebagainya sesuai dengan lapangan kompetensinya masing-masing.

Van Dijk (2006:5) mengatakan disamping hukum tertulis senantiasa dan di mana pun juga masih terdapat hukum yang tidak tertulis dan senantiasa juga ada hukum yang tidak berasal dari alat-alat perlengkapan pemerintah, akan tetapi dari alat-alat perlengkapan lain dan dari berbagai golongan dalam masyarakat.

Dalam hal ini hukum tidak tertulis adalah hukum yang tidak berasal dari lembaga-lembaga formal masyarakat melainkan berasal dari kaidah-kaidah yang hidup dalam lingkungan masyarakatnya sendiri. Hukum adat adalah hukum yang bersumber pada norma kehidupan sehari-hari yang langsung timbul sebagai pernyataan kebudayaan orang Indonesia asli dalam hal ini sebagai pernyataan rasa keadilan dalam hubungan pamrih, sehingga jelas sekali terlihat bahwa hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia yang dibuat oleh masyarakat Indonesia sendiri secara turun-temurun berdasarkan *value consciousness* mereka yang termanifestasi dalam kebiasaan-kebiasaan hidup sehari-hari dengan menggunakan ukuran nalar dan rasa keadilan mereka.

c. Penerapan Hukum Adat

Lembaga Adat adalah sebuah organisasi kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar terbentuk dan telah tumbuh dan berkembang dalam lingkungan masyarakat tersebut atau dalam masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum adat tersebut yang berhak dan berkenan mengatur, mengurus berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat setempat.

Dengan adanya Peraturan Menteri dalam negeri nomor 5 tahun 2007 tentang pedoman penataan lembaga kemasyarakatan menyebutkan Lembaga Adat adalah lembaga kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan, dengan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku, mempunyai tugas untuk membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat serta hubungan antar tokoh adat dengan Pemerintah Desa.

Diterbitkannya Perda Kabupaten Nunukan nomor 47 tahun 1999 dalam memberi hak Lembaga Adat menyelesaikan masalah tanah, maka dalam penyelesaian sengketa tanah di desa Long Umung Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan masyarakat lebih memilih alternatif penyelesaian melalui Lembaga Adat atau hukum adat yang berlaku.

2. Keabsahan Hak Atas Tanah

a. Keabsahan

Keabsahan menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah kesahan, keabsahan dokumen kini telah diakui (2006:588). Menurut Hans Kelsen bahwa keabsahan adalah Keadilan Legalitas, dimana makna keadilan itu ada pada penegakan atas norma hukum. Penegakan, penerapan dan pelaksanaan norma hukum terhadap seseorang harus sama dengan orang yang lain merupakan esensi keadilan. Keabsahan dalam arti luas yaitu penerimaan secara umum atau pengakuan social, misalnya penerimaan atas seseorang, kelompok, atau perilaku, yang dianggap sesuai dengan nilai-nilai atau aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat.

b. Hak Atas Tanah

Hak atas tanah adalah hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 UUPA ditentukan macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum. Hak atas tanah merupakan hubungan hukum kepemilikan secara hakiki diakui keberadaannya, dijunjung tinggi, dihormati, dan tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun. Hak kepemilikan merupakan sumber kehidupan dan kehidupan bagi pemilikinya, oleh karenanya orang yang mempunyai hak yang sah secara hukum harus mendapatkan perlindungan oleh Negara.

Definisi hak atas tanah sebagai suatu hubungan hukum didefinisikan sebagai “hak atas permukaan bumi yang member wewenang kepada pemegangnya untuk menggunakan tanah yang bersangkutan, beserta tubuh bumi dan air serta ruang udara di atasnya.

c. Keabsahan Hak Atas Tanah

Keabsahan hak atas tanah merupakan suatu bukti yang sah atau berdasarkan hukum dan norma yang berlaku, yang berupa surat atau sertifikat bukti kepemilikan yang sah atas tanah dari badan hukum atau lembaga yang berwenang. Sertifikat hak atas tanah atau hak tanggungan adalah surat tanda bukti atas tanah atau tanggungan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam rangka pendaftaran tanah menurut PP No. 10/1961.

3. Penerapan Hukum Adat dalam Mendapat Keabsahan Hak Atas Tanah

Dalam aspek penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat di Desa Long Umung, Lembaga Adat memiliki peran penting dalam mengatur hubungan yang harmonis antar masyarakat yang ada, termasuk dalam hal penyelesaian konflik yang terjadi. Peran Lembaga Adat dalam hal ini sangat penting karena dalam proses penyelesaian konflik Lembaga Adat di Desa Long Umung diberikan wewenang khusus untuk menyelesaikan konflik ditingkat kampung baik yang berkaitan dengan masalah perdata maupun pidana.

Dalam mendapat keabsahan hak atas tanah di Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan masyarakat lebih banyak menggunakan jalan penyelesaian yang singkat dengan cara kekeluargaan dan permusyawaratan, yang artinya bahwa sengketa atau perkara cara penyelesaiannya tidak melalui Pengadilan formal melainkan melalui hukum adat atau sistem hukum adat yang berlaku dalam lingkungan tersebut yang dijalankan oleh Lembaga Adat. Penyelesaian sengketa tanah di Desa Long Umung Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan, dalam membuktikan keabsahan mengenai pertanahan, masyarakat lebih memilih alternatif penyelesaian melalui Lembaga Adat, dikarenakan prosesnya yang singkat dan tidak berbelit-belit, kemudian lebih efisien terhadap biaya yang dikeluarkan, dan jika penyelesaian dilakukan melalui Lembaga Adat dianggap masyarakat hasil keputusan akhir lebih manusiawi.

Metode Penelitian

Berdasarkan judul tentang Penerapan Hukum Adat dalam Mendapat Keabsahan Hak Atas Tanah di Desa Long Umung Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan, maka penelitian ini dapat dikategorikan dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan kualitatif yang dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran tentang deskripsi suatu keadaan secara obyektif.

Metode ini dilakukan dengan melakukan wawancara dengan narasumber, melakukan observasi terhadap data-data, serta melakukan dokumentasi. Data-data

tersebut dianalisis menggunakan analisis data model interaktif, yakni dengan melakukan pengumpulan data, data kondensasi, penyajian data, dan penyimpulan.

Hasil Penelitian

1. Penerapan Hukum adat dalam Mendapat Keabsahan Hak Atas Tanah terhadap Tanah Non-Sengketa

Tanah Non-sengketa adalah tanah ulayat yang dapat dimiliki dan dikelola oleh perseorangan/marga yang dalam mendapatkan surat kepemilikan atas tanah itu sudah mendapat perijinan dari Kepala Adat. Pelaksanaan hikum adat dalam mendapatkan bukti kepemilikan atas tanah di Desa Long Umung guna memperjelas dan memperkuat hak seseorang atas tanah dimana tanah di desa Long umung merupakan tanah ulayat yang tergolong atas dua yaitu tanah adat milik umum dan tanah adat milik perseorangan. Dalam mendapatkan bukti kepemilikan atas tanah perseorangan perlu adanya surat kepemilikan atas tanah yang legalitas dan diakui oleh hukum adat khususnya di Desa Long Umung Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan. Dalam mendapatkan bukti atas kepemilikan tanah, yang berupa sertifikat tanah itu harus melalui lembaga Adat Desa dan Pemerintah Desa dan melibatkan masyarakat yang berupa saksi bahwa tanah itu benar-benar dimiliki oleh si pemilik dengan adanya bukti pohon buat nenek buyutan sebelumnya atau yang pertama kali membuka lahan wilayah tersebut, dan harus mempunyai sejarah baik merupakan harta tanah warisan, hasil tanah pembelian, atau hasil tanah purut (tanah yang diberikan kepada) jika tanah tersebut sudah jelas asal-usulnya akan dilakukannya peninjauan lokasi tanah oleh bagian Pertanahan dari Kecamatan, staf Kelurahan/Desa, ketua RT dan yang bersangkutan, dan dalam peninjauan tanah tersebut haru diketahui oleh saksi-saksi pemilik tanah yang bersebelahan dengan tanah tersebut. Kemudian Desa mengeluarkan surat pernyataan pemilik tanah yang diketahui oleh ketua RT dan Pemerintah Desa dan kemudian akan disahkan oleh Camat. Dengan adanya surat pernyataan kepemilikan tanah atau berita acara peninjauan lokasi tanah ini, dapat menjadi bukti atas kepemilikan tanah dan juga bisa menjadi persyaratan dalam pembuatan surat dari BPN di Kabupaten Nunukan.

2. Penerapan Hukum Adat dalam Mendapat Keabsahan Hak Atas Tanah terhadap Tanah Sengketa

Penerapan Hukum Adat dalam Mendapatkan Keabsahan Hak Atas Tanah di Desa Long Umung Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan, kejadian konflik tanah yang terjadi di Desa Long Umung di dominasi oleh konflik antara kelompok masyarakat asli di desa tersebut. Namun dari beberapa kasus sering terjadi konflik antara kelompok masyarakat desa dengan desa tetangga. Pada awalnya menurut Kepala Adat Desa Long Umung konflik yang terjadi tidak sebanyak ini, semakin bertambahnya penduduk dan semakin meningkatnya kebutuhan akan tanah. Pelaksanaan Hukum Adat dalam mendapatkan bukti hak atas tanah terhadap tanah sengketa di desa Long Umung dalam membuktikan

kepemilikan yang sah atas tanah dalam konflik antara warga baik konflik terhadap batas-batas wilayah, asal-usul tanah dan kurangnya bukti kepemilikan yang berupa surat kepemilikan tanah. Aturan dalam membuktikan kepemilikan atas tanah di Desa Long Umung penyelesaian sengketa tanah dilakukan melalui Hukum Adat guna memutuskan yang berhak atas tanah dan berhak mengurus surat kepemilikan tanah.

Konflik antar sesama masyarakat Desa Long Umung seperti konflik antara Turan dan Marten. Kejadian konflik yang terjadi antara Turan dan Marten bermula dari adanya aduan dari pihak Turan mengenai batas patok tanah yang sudah lama dijadikan lahan baginya. Patok tanah yang membatasi lahan Turan dan Marten sudah ditetapkan oleh orang tua yang tinggal sebelum mereka, namun seiringnya waktu ada tindakan pemindahannya patok batas tanah milik Turan selebar 6 meter. Kemudian Turan melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Adat Desa Long Umung, dan adat desa memanggil Marten untuk diminta keterangan mengenai tanah mengenai aktivitasnya di tanah tersebut. Menurut keterangan Marten tanah tersebut sudah lama digunakannya sebagai lahan dan itu tanah tersebut merupakan hasil warisan nenek moyangnya. Kemudian Kepala Adat sebagai petugas Hukum atau Hakim Perdamaian Desa dalam suatu masyarakat adat agar dapat menyelesaikan konflik tanah tersebut.

Proses Penerapan Hukum Adat di Desa Long Umung Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan dalam penyelesaian berbagai konflik tanah sebagai berikut:

a. Negosiasi

Negosiasi adalah aktifitas dari kedua belah pihak untuk saling mempengaruhi yang bertujuan agar salah satu pihak terpengaruh dan mau menerima apa yang menjadi keinginan dari pihak lain.

Negosiasi dalam hal ini adalah upaya dari Lembaga Adat Desa Long Umung untuk melakukan lobi terhadap kedua belah pihak sebelum kedua belah pihak dipertemukan secara langsung. Hal tersebut dilakukan oleh Lembaga Adat dengan mendengar keluhan/kemauan dari kedua belah pihak kemudian Lembaga Adat mendatangi kedua belah pihak dalam waktu yang berlainan untuk menyampaikan tuntutan/kemauan oleh masing-masing pihak.

b. Mediasi

Mediasi merupakan sebuah proses penyelesaian konflik dengan bantuan pihak ketiga di luar pihak yang berkonflik, bertindak sebagai mediator untuk mengarahkan dan mendorong masing-masing pihak supaya perbedaan-perbedaan dapat disatukan dan menjadi sebuah kesepakatan dalam rangka proses penyelesaian konflik sehingga masing-masing pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Dalam musyawarah Lembaga Adat, para pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan hal-hal yang merupakan penyimpangan-penyimpangan yang telah dilakukan oleh pihak lain. Kesempatan pertama diberikan kepada pihak penggugat, pada kesempatan ini penggugat akan menyampaikan dasar-dasar kepemilikan dan batas-batas serta asal-usul tanah miliknya yang menjadi objek sengketa begitu juga selanjutnya kesempatan juga diberikan kepada pihak

yang digugat untuk menyampaikan hal yang sama.

Selanjutnya adalah mendengar kesaksian dari para saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak. Setelah saksi dari kedua belah pihak sudah menyampaikan kesaksiannya maka lembaga adat dalam hal ini melalui Kepala Adat akan mengambil alih persidangan dan mempertimbangkan hasil keputusan yang sesuai dengan pendapat berbagai aspek tersebut. Proses tersebut menjadi pertimbangan Lembaga Adat untuk memutuskan siapa yang menjadi pemenang dari perkara tersebut.

c. Fasilitasi

Fasilitas adalah sebuah proses penyelesaian perselisihan dengan melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu pihak-pihak yang berkonflik dalam melaksanakan proses penyelesaian, kemudian fasilitas juga merupakan sebuah proses dalam menjembatani berlangsungnya negosiasi dan mediasi. Dalam rangka mempertemukan kedua belah pihak yang berkonflik, Lembaga Adat sebagai fasilitator yang menentukan waktu, tempat, serta agenda dan perlengkapan yang mendukung jalannya proses persidangan.

3. Tanggapan Masyarakat terhadap Penerapan Hukum Adat dalam mendapat keabsahan Hak Atas Tanah Non-Sengketa dan Tanah Sengketa

Tanggapan masyarakat yang pernah mengurus surat kepemilikan atas tanah mereka beranggapan bahwa penerapan hukum adat dalam mendapatkan bukti kepemilikan tanah terhadap tanah non-sengketa itu sudah terlaksana dengan baik dalam proses, syarat-syarat bahkan hasil dari pembuatan surat hak kepemilikan atas tanah meskipun dari segi biaya administrasi.

Dalam proses musyawarah konflik tanah pengambilan keputusan akan dikeluarkan oleh adat baik dari keputusan siapa pihak yang berhak atas tanah tersebut dan pihak yang dinyatakan kalah, bagi pihak yang dinyatakan melanggar atau mengakui hak orang lain akan didenda sesuai aturan adat yang berlaku yakni (seekor babi atau kurang lebih harga satu ekor babi seukuran lima kilan).

Dalam mendapat hak atas kepemilikan tanah, adat harus adil dalam membuat keputusan atau pengambilan keputusan dan dapat mengatasi situasi dan kondisi agar pihak yang kalah dapat menerima keputusan adat dengan lapang dada.

Tanggapan masyarakat terhadap Lembaga Adat dalam mendapatkan Keabsahan Hak Atas Tanah Non-sengketa dan Tanah Sengketa dapat disimpulkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap hukum adat masih kuat dan harus ditingkatkan lagi kepercayaan adat kepada masyarakat, tidak memilih kasih dalam pengambilan keputusan, dan sesuai dengan kebenaran.

Kesimpulan dan Saran

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penerapan Hukum Adat dalam Mendapat Keabsahan Hak Atas Tanah terhadap tanah Non-sengketa itu sudah berjalan dengan baik dan sudah

terlaksana baik dari proses, prosedur, dan hasil dalam mendapatkan bukti kepemilikan atas tanah yang berupa surat kepemilikan tanah yang dianggap legal atau sah di Desa Long Umung.

2. Penerapan Hukum Adat dalam Mendapat Keabsahan Hak Atas Tanah terhadap tanah sengketa itu sudah optimal dalam arti Hukum Adat mendapatkan bukti kepemilikan hak atas tanah sudah terlaksana dan dapat diterapkan sesuai harapan masyarakat yang bertindak adil dalam pengambilan keputusan serta menggunakan pendekatan-pendekatan yang sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada, walaupun dalam proses mendapatkan hak kepemilikan yang sah atas tanah itu memakan waktu yang lama. Dalam mendapatkan hak atas tanah terhadap tanah sengketa itu dimulai dari penyelesaian melalui Adat Desa di mana Adat Desa akan menggunakan pendekatan-pendekatan negosiasi, mediasi, dan fasilitas.
3. Tanggapan masyarakat terhadap Penerapan Hukum Adat dalam Mendapatkan bukti kepemilikan tanah terhadap tanah non-sengketa dan sengketa itu sudah dapat diterima dengan baik/disetujui sesuai dengan harapan masyarakat dan bisa diterapkan dengan terselesaikannya bukti surat kepemilikan hak atas tanah yang menjadi pegangan tiap-tiap orang dalam kepemilikan atas tanahnya. Dengan adanya bukti surat kepemilikan atas tanah ini masyarakat beranggapan penerapan Hukum Adat dalam mendapatkan keabsahan hak atas tanah itu sudah terlaksana dikarenakan sudah diakui oleh Hukum Adat Lundayeh Krayan Hilir.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan yang dilakukan maka penulis menyampaikan beberapa rekomendasi yang bermanfaat bagi pihak terkait yang dalam hal ini adalah, Hukum Adat Desa Long Umung:

1. Oleh karena untuk mendapatkan bukti hak atas tanah terhadap tanah Non-sengketa itu biayanya terlalu tinggi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), maka perlunya penurunan biaya sesuai dengan kondisi masyarakat di Desa Long Umung Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
2. Mengingat Denda/sanksi yang diberikan kepada pihak yang melanggar terlalu besar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), maka perlu adanya penurunan aturan dalam pelanggaran terhadap Hak atas kepemilikan tanah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Daftar Pustaka

- Anonim. Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2007. Jakarta : Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka
- _____. Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2006. Jakarta : Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka
- Ali, Mahrus. 2012. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika
- Dijk, Van. 2006. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Bandung : Mandar Maju

- Emzir. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta : Rajawali Pers
- Harsono, Boedi. 2006. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta : Pusat Bahasa
- Hartono, Redjeki. 2007. *Hukum Ekonomi Indonesia*. Malang : Bayu Media
- Hidayat, Dkk. 2006. *Potensi Konflik Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Taman Nasional Era Otonomi Daerah*. Jakarta : LIPI
- Masriani, Tiena. 2004. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika
- Margono, Suyud. 2000. *ADR (Alternatif Dispute Resolution) dan Arbitrase Proses Perkembangan dan Aspek Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Miles dan Huberman. 2014. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta : UI Pres
- Miles, Matthew, B. Dan A. Michael, Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif*. Cetakan I. Jakarta : UI Pres
- Moelong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung : PT Remaja Rosidakarya
- Muhammad, Bushar. 2000. *Pokok-pokok Hukum Adat*. Jakarta : Pradnya Paramitha
- Muljandi, Widjaja. 2004. *Hak-hak Atas Tanah*. Jakarta : Kencana
- Setiadi, Tolib. 2008. *Intisari Hukum Adat Indonesia*. Bandung : Alfabeta, Cv
- Soemarman, Anto. 2003. *Hukum Adat Perspektif Sekarang dan Mendatang*. Yogyakarta : Adicita Karya Nusa
- Subarsono, A. G. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Pustaka Belajar
- Sumardjono, Maria. 2008. *Tanah dalam Perspektif Ekonomi, sosial, dan Budaya*. Jakarta : Media Nusantara
- Koryati, Nyimas Dwi. 2004. *Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Wilayah*. Yogyakarta : Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia
- Urip Santoso. 2006. *Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah*. Jakarta : Kencana
- Wahab, Solichin Abdul, *Analisis Kebijaksanaan: dari formulasi ke Implementasi kebijakan Negara*, PT. Bumi Aksara, Jakarta. 2005.
- Frengki Gunawan, 2014. Studi Tentang Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Konflik Tanah di kampung Ongko Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat.

Sumber Dokumen-dokumen

- Peraturan Menteri dalam negeri nomor 5 tahun 2007 tentang pedoman penataan lembaga kemasyarakatan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 34 tahun 2003 tentang pemberdayaan, pelestarian, Perlindungan, dan pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat dalam wilayah Kabupaten Nunukan.
- Undang Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang : Peraturan Dasar Pokok Undang-undang Agraria.

Sumber Internet

<http://www.scribd.com/doc/216454500/Penyelesaian-Konflik-Pertanahan-2> (28 September 2015).

<http://www.hukumsumberrhukum.com/2014/09/pengertian-hukum-adat-diindonesia.html#> (diakses 02 Oktober 2015).

https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_adat (diakses 02 Oktober 2015).